



P U T U S A N
Nomor 490/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRNUS JUMHORI IRAWAN BIN MUDIAN;**
2. Tempat lahir : Terusan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 3 Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/20/VI/2024/Reskrim tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 490/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRNUS JUMHORI IRAWAN Bin MUDIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRNUS JUMHORI IRAWAN Bin MUDIAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo No.pol. B-6364-CMF

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FIRNUS JUMHORI IRAWAN Bin MUDIAN pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.22 wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Rt. 15 Kel. Pasar Surulangun Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidak-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa FIRNUS JUMHORI IRAWAN Bin MUDIAN datang ke warung milik saksi Nazwa Anggraeni dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. B-6364 CMF kemudian Terdakwa bertanya dimana warung kopi dan dijawab saksi Nazwa Anggraeni tidak tahu, selanjutnya Terdakwa pergi kesamping warung selanjutnya datang orang yang hendak membeli Pertalite pada saat itu saksi Nazwa Anggraeni bangun dari kursi dan Terdakwa melihat saksi Nazwa Anggraeni meletakkan 1 (satu) unit *Handphone* merk Infinix warna hitam milik saksi Nazwa Anggraeni diatas kursi kemudian saksi Nazwa Anggraeni berjalan kearah Pom Bensin Mini untuk melayani pembeli kemudian Terdakwa langsung mendekati *Handphone* yang diletakkan diatas kursi tersebut lalu mengambil *Handphone* tersebut kemudian Terdakwa masukkan dalam kantong celana sebelah kanan selanjutnya terdakwa menuju ke sepeda motor Terdakwa lalu pergi kerumah Terdakwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menjual *Handphone* Infinix tersebut kepada Robin (DPO) pada saat Terdakwa dan Robin bertemu di Karang Jaya dengan harga Rp. 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan *Handphone* tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang diwarung. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nazwa Anggraeni mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nazwa Anggraeni binti Saipul Anwar tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di penyidikan oleh kepolisian dan membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 20.22 WIB bertempat di RT 015 Kelurahan Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, 1 (satu) unit *Handphone* merek NOT 30i warna hitam milik Saksi Korban telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Korban sedang duduk di kursi di depan rumah milik orang tua Saksi Korban sambil menjaga pom mini milik orang tua Saksi Korban sambil memainkan *handphone* milik Saksi Korban;
- Bahwa sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa datang mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna merah dan turun menghampiri Saksi Korban untuk menanyakan di mana warung kopi dan Saksi Korban menjawab tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motornya untuk mengambil kunci kontak dan pergi ke samping rumah milik orang tua Saksi Korban;
- Bahwa setelahnya ada orang yang membeli *pertalite* di pom mini yang sedang dijaga oleh Saksi Korban, kemudian Saksi Korban meletakkan *handphone* nya di kursi dan melayani pembeli tersebut;
- Bahwa saat Saksi Korban kembali ke kursi, *handphone* miliknya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui *handphonenya* hilang, Saksi Korban mengecek CCTV yang ada di rumahnya dan pada CCTV tersebut *handphone* Saksi Korban diambil oleh orang yang mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna merah yang sebelumnya menanyakan di mana warung kopi kemudian Saksi Korban langsung memberitahu tetangganya yaitu Sdr. Amir bahwa *handphone* milik Saksi Korban telah diambil oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa ayah dari Saksi Korban langsung mengecek CCTV untuk mengecek kejadian tersebut dan melaporkannya kepada Polsek Rawas Ulu untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa atas hilangnya *handphone* tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa ini diketahui oleh Sdr. Saipul Anwar selaku ayah dari Saksi Korban dan Sdr. Amir selaku tetangga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ataupun memiliki izin dari Saksi Korban untuk membawa *handphone* milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi Korban;

2. Saipul Anwar bin Samsul Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan oleh kepolisian dan membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya *handphone* milik anaknya pada saat Saksi pulang ke rumah dan melihat anaknya sedang menangis di depan rumah, ketika dia bertanya ternyata *handphone* anaknya telah diambil oleh orang yang tidak dikenal dan kemudian Saksi mengecek kejadian tersebut melalui CCTV;
- Bahwa hilangnya *handphone* milik Saksi Korban adalah karena diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan *handphone* tersebut ke dalam saku sebelah kanan celananya dan langsung pergi menggunakan sepeda motor ke arah Lubuk Linggau;
- Bahwa terhadap hilangnya *handphone* tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi dan Saksi Korban, kejadian ini diketahui juga oleh Sdr. Amir yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ataupun memiliki izin dari Saksi Korban atau kepada Saksi untuk membawa *handphone* milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan yang ia berikan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 20.22 WIB Terdakwa telah mengambil *handphone* milik Saksi Korban yang berada di depan rumahnya di RT 015 Kelurahan Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa datang ke warung milik Saksi Korban yang ada di Simpang Rawas Bundo Kandung dan bertanya di mana warung kopi, kemudian setelah bertanya Terdakwa pergi kesamping warung milik Saksi Korban, tidak lama kemudian datang orang membeli bahan bakar *pertalite* di warung milik Saksi Korban;
- Bahwa sebelum melayani pelanggan tersebut, Terdakwa melihat Saksi Korban meninggalkan *handphone* nya di atas kursi, kemudian Terdakwa mendekat ke kursi tersebut dan mengambil *handphone* milik Saksi Korban dan menaruhnya ke dalam kantong sebelah kanan celana dan kembali ke sepeda motor kemudian langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada Sdr. Robin dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual *handphone* milik Saksi Korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang beras dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi yang dapat meringankan dirinya (*Saksi a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai jaket warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nomor Polisi B 6364 CMF, Nomor Kerangka 27G8A33, Nomor Mesin HB61E1532855;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas laporan dari Saksi Korban dan Saksi Saipul Anwar selaku ayah dari Saksi Korban atas hilangnya *handphone* Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Korban sedang duduk di kursi di depan rumah milik orang tua Saksi Korban yang beralamat di RT 015 Kelurahan Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara sambil menjaga pom mini milik orang tua Saksi Korban sambil memainkan *handphone* milik Saksi Korban;
- Bahwa sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa datang mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna merah dan turun menghampiri Saksi Korban untuk menanyakan di mana warung kopi dan Saksi Korban menjawab tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motornya untuk mengambil kunci kontak dan pergi ke samping rumah milik orang tua Saksi Korban;
- Bahwa setelahnya ada orang yang membeli *pertalite* di pom mini yang sedang dijaga oleh Saksi Korban, kemudian Saksi Korban meletakkan *handphone* nya di kursi dan melayani pembeli tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.22 WIB Terdakwa melihat Saksi Korban meletakkan *handphone* di atas kursi sehingga Terdakwa menghampiri kursi tersebut dan mengambil *handphone* tersebut kemudian memasukkannya ke dalam saku sebelah kanan celananya dan kembali ke sepeda motornya dan pergi pulang menuju rumahnya yang beralamat di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya;
- Bahwa saat Saksi Korban kembali ke kursi, *handphone* miliknya sudah tidak ada lagi sehingga Saksi Korban masuk ke rumahnya dan mengecek CCTV dan melihat *handphone* milik Saksi Korban diambil oleh Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna merah;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban dan Saksi Saipul Anwar selaku ayah dari Saksi Korban melaporkan kejadian ini kepada Polsek Rawas Ulu;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Korban, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil *handphone* milik Saksi Korban tidak meminta izin atau menerima izin dari Saksi Korban ataupun orang tua Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada Sdr. Robin dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual *handphone* milik Saksi Korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang beras dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang di atur dalam undang-undang serta syarat

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Firnus Jumhuri Irawan bin Mudian dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan "Mengambil sesuatu barang" haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;

Menimbang bahwa pada unsur "Mengambil sesuatu barang", pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 20.20 WIB bertempat di RT 015 Kelurahan Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Terdakwa datang mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna merah dan turun menghampiri Saksi Korban untuk menanyakan di mana warung kopi dan Saksi Korban menjawab tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motornya untuk mengambil kunci kontak dan pergi ke samping rumah milik orang tua Saksi Korban;

Menimbang bahwa setelahnya ada orang yang membeli pertalite di pom mini yang sedang dijaga oleh Saksi Korban, kemudian Saksi Korban meletakkan *handphone* nya di kursi dan melayani pembeli tersebut;

Menimbang bahwa sekitar pukul 20.22 WIB Terdakwa melihat Saksi Korban meletakkan *handphone* di atas kursi sehingga Terdakwa menghampiri kursi tersebut dan mengambil *handphone* tersebut kemudian memasukkannya ke dalam saku sebelah kanan celananya dan kembali ke sepeda motornya dan pergi pulang menuju rumahnya yang beralamat di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya;

Menimbang bahwa saat Saksi Korban kembali ke kursi, *handphone* miliknya sudah tidak ada lagi sehingga Saksi Korban masuk ke rumahnya dan mengecek CCTV dan melihat *handphone* milik Saksi Korban diambil oleh Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna merah;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengambil *handphone* milik Saksi Korban tidak meminta izin atau menerima izin dari Saksi Korban maupun orang tua Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, benar bahwa Terdakwa telah mengambil *handphone* milik Saksi Korban yang saat itu diletakkan di atas kursi di depan rumah milik orang tua Saksi Korban dengan cara dimasukkan ke dalam saku sebelah kanan celananya dan dibawa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna merah ke rumah Terdakwa sehingga telah terjadi perpindahan tempat dari *handphone* tersebut dari kursi tempat diletakkannya *handphone* tersebut oleh Saksi Korban selaku pemilik barang menjadi berada dalam saku celana Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Llg



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain: 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) Bertentangan dengan hak orang lain; 5) Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Korban sedang duduk menjaga pom mini milik orang tua Saksi Korban sambil memainkan *handphone* milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 20.22 WIB Terdakwa melihat Saksi Korban meletakkan *handphone* di atas kursi sehingga Terdakwa menghampiri kursi tersebut dan mengambil *handphone* tersebut kemudian memasukkannya ke dalam saku sebelah kanan celananya dan kembali ke sepeda motor merek Honda Revo warna merah dan pergi pulang menuju rumahnya yang beralamat di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengambil *handphone* milik Saksi Korban tidak meminta izin atau menerima izin dari Saksi Korban maupun orang tua Saksi Korban;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada Sdr. Robin dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil menjual *handphone* milik Saksi Korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang beras dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut benar bahwa Terdakwa telah tanpa seizin dari Saksi Korban ataupun orangtua dari Saksi Korban mengambil *handphone* milik Saksi

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Llg



Korban dengan maksud untuk memiliki sebagaimana *handphone* yang telah ia ambil tersebut ia jual kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pengertian waktu malam hari pada unsur ini adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 20.22 WIB Terdakwa melihat Saksi Korban meletakkan *handphone* di atas kursi yang berada di depan rumah milik orang tua dari Saksi Korban sehingga Terdakwa menghampiri kursi tersebut dan mengambil *handphone* tersebut kemudian memasukkannya ke dalam saku sebelah kanan celananya dan kembali ke sepeda motornya dan pergi pulang menuju rumahnya yang beralamat di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya;

Menimbang bahwa kursi tersebut berada di depan rumah milik orang tua Saksi Korban sehingga dianggap aman oleh Saksi Korban untuk meninggalkan *handphone* miliknya di sana;

Menimbang bahwa saat Saksi Korban kembali ke kursi, *handphone* miliknya sudah tidak ada lagi sehingga Saksi Korban masuk ke rumahnya dan mengecek CCTV dan melihat *handphone* milik Saksi Korban diambil oleh Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna merah, perbuatan Saksi Korban untuk mengecek CCTV tersebut menunjukkan bahwa diambilnya *handphone* milik Saksi Korban tersebut dilakukan tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh Saksi Korban selaku pemilik *handphone*;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, benar bahwa perbuatan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Korban dilakukan pada waktu sekitar pukul 20.22 WIB yang merupakan waktu malam hari dari sebuah kursi yang terletak di depan rumah orangtua Saksi Korban tanpa diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Korban maupun orang tua dari Saksi Korban, oleh karena itu Majelis

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nomor Polisi B 6364 CMF, Nomor Kerangka 27G8A33, Nomor Mesin HB61E1532855 berdasarkan Penetapan Sita Nomor 484/PenPid.B-SITA/2024/PN Llg telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firnis Jumhuri Irawan bin Mudian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nomor Polisi B 6364 CMF, Nomor Kerangka 27G8A33, Nomor Mesin HB61E1532855;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H, Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Lina Safitri Tazili, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Dto

Denndy Firdiansyah,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.

Panitera Pengganti,

Dto
Emi Huzaimah,A.Md.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Llg